



PROVINSI JAWA BARAT

BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 09 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memastikan terlaksananya pelaksanaan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 perlu dilakukan percepatan pembangunan;
 - b. bahwa untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan percepatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Percepatan Pembangunan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah nomor 237);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 37 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Perangkat Daerah selanjutnya disebut PD, adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur.
6. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
7. Program Prioritas Bupati adalah program pembangunan daerah yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.

BAB II

PERCEPATAN PEMBANGUNAN

Pasal 2

- (1) Dalam upaya percepatan program prioritas daerah perlu diupayakan pelaksanaan percepatan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026, dibentuk Tim Percepatan Pembangunan.
- (2) Tim Percepatan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB III

PENGGORGANISASIAN

Pasal 3

- (1) Tim Percepatan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Tim Percepatan Pembangunan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang merupakan tenaga ahli bidang :

- a. Perencanaan Pemerintahan;
 - b. Perencanaan pembangunan manusia;
 - c. Perencanaan Infrastruktur;
 - d. Perencanaan pengembangan wilayah; dan
 - e. Perencanaan ekonomi Sumber Daya Alam;
- (3) Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tenaga ahli pendukung percepatan pembangunan kecamatan yang ada di kecamatan berjumlah 3 (tiga) orang.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

- (1) Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, mempunyai tugas dalam hal:
- a. Bidang Perencanaan Pemerintahan
 - a.1. Memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan rekomendasi pemecahan masalah di perencanaan bidang pemerintahan untuk mendukung pencapaian visi misi dalam RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026;
 - a.2. Melaksanakan koordinasi bidang pemerintahan;
 - a.3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
 - b. Bidang Perencanaan pembangunan manusia
 - d.1. Memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan rekomendasi pemecahan masalah di bidang Perencanaan pembangunan manusia untuk mendukung pencapaian visi misi dalam RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026;
 - d.2. Melaksanakan koordinasi Perencanaan Pembangunan manusia;
 - d.3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
 - c. Bidang perencanaan infrastruktur
 - c.1. Memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan rekomendasi pemecahan masalah di bidang perencanaan infrastruktur untuk mendukung pencapaian visi misi dalam RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026;
 - c.2. Melaksanakan koordinasi bidang perencanaan infrastruktur;
 - c.3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
 - d. Bidang Perencanaan pengembangan wilayah
 - d.4. Memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan rekomendasi pemecahan masalah di bidang Perencanaan pengembangan wilayah untuk mendukung pencapaian visi misi dalam RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026;
 - d.5. Melaksanakan koordinasi Perencanaan pengembangan wilayah;
 - d.6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
 - e. Bidang Perencanaan ekonomi sumber daya alam
 - d.7. Memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan rekomendasi pemecahan masalah di bidang Perencanaan ekonomi sumber daya alam untuk

mendukung pencapaian visi misi dalam RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026;

d.8. Melaksanakan koordinasi Perencanaan ekonomi sumber daya alam;

d.9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten mempunyai wewenang:
 - a. Meminta data atau informasi dari perangkat daerah setelah mendapat persetujuan dari Bupati
 - b. Mendengarkan pendapat, penjelasan, dan keterangan dari masyarakat dan narasumber lainnya;
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan mempunyai wewenang:
 - a. Meminta data atau informasi dari Kepala Desa dan/atau perangkat desa setelah mendapat persetujuan Camat;
 - b. Mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat dan narasumber lainnya.

BAB IV

PERSYARATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Pendidikan minimal S-1 (Strata Satu);
 - c. Sehat jasmani dan rohani; dan
 - d. Tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana.
- (2) Keanggotaan Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana; dan
 - d. Mewakili unsur tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh pemuda.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 7

Tim Percepatan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, diangkat dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Tim Percepatan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dapat diberhentikan apabila:
 - a. Ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Meninggal dunia
 - d. Tidak memenuhi syarat lagi anggota Tim Percepatan Pembangunan;
 - e. Sakit, sehingga tidak sanggup lagi bekerja.
- (2) Dalam hal Tim Percepatan Pembangunan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri.
- (3) Dalam hal Tim Percepatan Pembangunan mengundurkan diri karena sakit, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
- (4) Pemberhentian Tim Percepatan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Bupati

BAB VI

SEKRETARIAT

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Tim Percepatan Pembangunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5, dibentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten berkedudukan di Bappeda dan Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan berkedudukan di Kecamatan masing-masing di bawah koordinasi Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.

Pasal 10

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan administrasi Tim Percepatan Pembangunan;
- b. Memfasilitasi kebutuhan rapat Tim Percepatan Pembangunan.

BAB VII

MEKANISME KERJA

Pasal 11

- (1) Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten
 - a. Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Bappeda;
 - b. Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten menyusun jadwal koordinasi;

- c. Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten menyusun laporan bulanan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Bappeda; dan
- d. Hasil laporan Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak diperjualbelikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun kecuali oleh atau atas izin Pemerintah Daerah.

(2) Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan

- a. Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh masing-masing Kecamatan dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
- b. Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan menyusun jadwal monitoring bulanan;
- c. Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan menyusun laporan bulanan pelaksanaan tugas kepada Kecamatan dan Bagian Pemerintahan untuk dikoordinasikan dengan Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten; dan
- d. Hasil laporan Tim Percepatan Tingkat Kecamatan menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak diperjualbelikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun kecuali oleh atau atas izin Pemerintah Daerah.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Tim Percepatan Pembangunan Secara Periodik melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tim Percepatan Pembangunan berkewajiban membuat laporan bulanan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Laporan Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten Disampaikan kepada Bupati

BAB IX

ANGGARAN

Pasal 15

Pembiayaan Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten dan Kecamatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui program dan kegiatan pada Perangkat Daerah.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 10 Januari 2022
BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 11 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



H.CECEP S.ALAMSYAH

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2022 NOMOR 134